



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat, perlu ditetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
- b. bahwa upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya menyangkut kualitas air tanah dan air permukaan berdampak pada derajat kesehatan dan produktivitas kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan pengelolaan Air Limbah Domestik/rumah tangga yang dibuang ke media lingkungan untuk meminimalkan potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik/rumah tangga dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, industri, rumah sakit, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Rencana Induk SPALD adalah dokumen perencanaan SPALD.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi, dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi, dan promosi untuk pelaksanaan SPALD.
13. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
14. Baku mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.

15. Pengelola Air Limbah Domestik adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.
16. Operator Air Limbah Domestik Terpusat adalah pengelola Air Limbah Domestik, badan usaha milik daerah, koperasi, atau badan usaha swasta yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik.
17. Operator Air Limbah Domestik Setempat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
18. Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
19. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik di Kota Salatiga dalam jangka panjang, sebagai arah dan pedoman serta perencanaan pembangunan sistem pengelolaan air limbah dalam program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Salatiga
- (2) Peraturan Wali Kota bertujuan untuk:
 - a. merumuskan konsep dan program pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik di Kota Salatiga;
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. mewujudkan terarahnya pembangunan dalam pengelolaan air limbah dalam rangka penyusunan rancangan teknis pembangunan sistem sanitasi khususnya air limbah perkotaan; dan
 - d. merumuskan rencana tindak berupa indikasi program untuk jangka pendek 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam rencana tahunan sebagai penerapan rencana umum jangka menengah 10 (sepuluh) tahun dan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun.

BAB II SPALD KOTA SALATIGA

Pasal 3

Rencana Induk SPALD Kota Salatiga disusun berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi Nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah; dan
- c. standar pelayanan minimal.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk-SPALD
 - c. BAB III Gambaran Umum Wilayah
 - d. BAB IV Analisis Kondisi SPALD Kota Salatiga
 - e. BAB V Strategi Pengembangan SPALD Kota Salatiga
 - f. BAB VI Rencana Program dan Tahapan Pelaksanaan
 - g. BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi
- (2) Uraian Rencana Induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah memedomani dan melaksanakan Rencana Induk SPALD Kota Salatiga sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.

Pasal 6

Rencana Induk SPALD berfungsi sebagai acuan bagi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD;
- c. Badan Usaha;
- d. Kelompok Masyarakat; dan
- e. Orang perorangan.

Pasal 7

Rencana Induk SPALD disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8

Rencana Induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rencana Induk SPALD.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003